



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 420/ 03 /IOP-PKBM/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Kepada :

Nama Lembaga : PKBM WACANA
Alamat : Dusun : V, RT/RW : 021/010
Desa : Braja Kencanan
Kecamatan : Braja Selebah
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 8 Maret 2025 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 9 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I
NIP : 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

**S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420 / 661, b / 11.SK-01 / 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari **Sdr. SUMARWAN, M.Pd.I** selaku Pemilik / Ketua " PKBM WACANA " tanggal 14 April 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PKBM;
2. bahwa perpanjangan izin operasional PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang - undang Nomor 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055.5 / U / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Kursus di Masyarakat
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 / U / 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
i. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

- a. Nama Lembaga
- b. Alamat
- c. Pimpinan
- d. Pemilik/Penyelenggara
- e. Jenis Pendidikan
- f. Program yang dilaksanakan

: "PKBM WACANA"
: RT. 19 Dusun Sri Basuki
Desa Braja Kencana
Kecamatan Braja Selebah
Kabupaten Lampung Timur

: SUMARWAN, M.Pd.I
: SUMARWAN, M.Pd.I
: Pendidikan Nonformal dan Informal
: 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
3. Pendidikan Keaksaraan (KF)
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (*lifesskill*)
5. Majelis ta'lim
6. Kursus dan Pelatihan

Kedua : Perpanjangan izin operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **20 Mei 2015** sampai dengan **19 Mei 2020** (selama lima tahun).

Ketiga : Pemegang izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai program kegiatan tersebut sedemikian
- 2. rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 1. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 20 Mei 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Lampung Timur (sebagai laporan)
- 2. UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Braja Selebah